KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
PT VGREEN GLOBAL CHARGING STATION INVESTMENT INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK

NOMOR : 001/KSB/OTDA/I/2026
NOMOR : 239/VGCSII-PKB/PLB/XII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Kota Palembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **MAI TRUONG GIANG** : Direktur PT VGreen Global Charging Station Investment, berkedudukan dan berkantor pusat di AXA Tower, Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, RT 014, RW 004, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, suatu Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT VGreen Global Charging Station Investment Indonesia Tanggal 13 Januari 2025 Nomor 507 yang disahkan oleh Notaris Deska Legira, SH., M.Kn sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00051.AH.02.02 Tahun 2021, oleh karenanya sah mewakili dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT VGreen Global Charging Station Investment Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri–sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendorong pembangunan daerah, pelayanan publik, serta pengembangan infrastruktur berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendorong pembangunan daerah, pelayanan publik, serta pengembangan infrastruktur berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang penyediaan dan pengembangan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum;

c. bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan sejumlah lot parkir di berbagai area/properti di Indonesia (pusat perbelanjaan, bandara, tanah kosong, perkantoran dan area komersial lainnya khususnya yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**), untuk dimanfaatkan guna mendukung kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dan/atau afiliasinya (untuk di atasnya dibangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik, *Electric Vehicle* Hub dan/atau *pool* taksi);

d. bahwa **PIHAK KESATU** berkomitmen untuk mengusulkan sejumlah Area/Properti kepada **PIHAK KEDUA** yang dinilai potensial untuk dimanfaatkan, memperkenalkan **PIHAK KEDUA** dengan pemilik atau pengelola Area/Properti tersebut, dan/atau, menyewakan Area/Properti yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

e. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama sehubungan dengan potensi kerja sama yang dapat mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 4);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar persiapan pelaksanaan kerja sama, dan juga merupakan dasar untuk berdiskusi dan bernegosiasi lebih lanjut sehubungan dengan kerja sama.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif agar transisi ke energi bersih di sektor transportasi dapat berjalan efisien dan masif.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah area khusus untuk memarkir kendaraan bisa berupa peralatan terbuka yang dikelola **PIHAK KESATU** untuk dimanfaatkan guna mendukung kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** untuk dibangun Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik, *Electric Vehicle* Hub dan/atau *pool* taksi.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 a. pengembangan infrastruktur pengisian daya;
 b. dukungan industri lokal; dan
 c. riset dan inovasi pengembangan teknologi kendaraan listrik.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur larangan termasuk namun tidak terbatas pada praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi, serta wajib menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), mengikuti kode etik dan pertanggungjawaban profesi serta akan mengambil tindakan koreksi bilamana diperlukan.

(2) Dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** sepakat untuk:
 a. mendukung dan memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini;
 b. dengan disertai itikad baik, masing-masing **PIHAK** akan melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi dalam hal terjadinya hambatan;
 c. saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; dan
 d. menyediakan informasi kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan suatu permintaan yang wajar dan beralasan sepanjang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan Informasi Rahasia.

(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang mengikat secara finansial dan tidak memberikan kewajiban kepada masing-masing **PIHAK** untuk membuat suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*), anak perusahaan (*subsidiary company*), Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) atau jenis kerja sama lainnya, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ditindaklanjutinya Kesepakatan Bersama ini ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama hanya dapat dilakukan sepanjang hasil kajian menunjukkan kelayakan yang positif berdasarkan standar kelayakan yang ditentukan oleh masing-masing **PIHAK**, serta pelaksanaan Perjanjian tersebut diperbolehkan dan disetujui oleh Peraturan Perundang-undangan, Pemegang Saham dari masing-masing **PIHAK**, serta ketentuan lain yang berlaku.

(5) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** dapat melaksanakan secara langsung maupun melibatkan anak perusahaan, afiliasi dan/atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** yang berdasarkan keahliannya dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(6) Masing-masing **PIHAK** setuju untuk menugaskan perwakilannya yang berkompeten sesuai bidangnya untuk saling berkoordinasi lebih lanjut dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan jadwal, melakukan pertemuan berkala dan kegiatan lainnya yang diperlukan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal efektif.

(2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, perjanjian yang bersifat definitif, sebagai bentuk tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini belum dapat ditandatangani **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(4) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran dilakukan, di mana maksud tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(5) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran perikatan sehingga **PARA PIHAK** sepakat pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak memerlukan Keputusan dari Pengadilan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa semua biaya dan/atau pajak (apabila ada) yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat dibebankan dan atau ditagihkan kepada **PIHAK** lainnya

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang.
Telepon : (0711) 352388
E-mail : kerjasamaprovinsisumsel@gmail.com
Up. : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b. **PIHAK KEDUA:**
PT Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia.
Alamat : Graha Binakarsa, Lantai 7
Jalan H.R Rasuna Said Kav C-18, Jakarta Selatan
E-mail : v.ceo.idn@vgreen.net
Up. : Direktur PT Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia

(2) Jika ada perubahan alamat dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada **PIHAK** lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan.

(3) Setiap pemberitahuan, dan atau komunikasi ke alamat atau *e-mail* tersebut dianggap telah diterima:
a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung, dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. pada 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman jika pengiriman dilakukan dengan pos tercatat; atau
c. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui email dengan hasil yang baik.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak-Pihak yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

(2) Setiap informasi rahasia yang telah diungkapkan dalam bentuk apa pun sepanjang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing **PIHAK**, baik wakil maupun afiliasinya.

(3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini atau apabila Informasi Rahasia tersebut tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.

(4) Apabila **PIHAK** yang menerima informasi, baik karena kelalaian maupun kesengajaannya, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak manapun selain sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Pasal ini, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh **PIHAK** Pemberi, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada **PIHAK** Pemberi merupakan tanggung jawab **PIHAK** Penerima sepenuhnya, dan **PIHAK** Penerima wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** Pemberi.

Pasal 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepakatan Bersama ini tunduk terhadap hukum Indonesia.

(2) Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan tanpa disertai jalan keluar yang konkret secara kekeluargaan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan maksud atas hal-hal yang prinsip dari **PARA PIHAK** dalam hal akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana tercantum di dalam Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, kecuali pengalihan hak dan/atau kewajiban tersebut dilakukan kepada anak perusahaan atau afiliasi dari masing-masing **PIHAK** dengan disertai pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Setiap perubahan ketentuan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan ke dalam suatu Amendemen atau dokumen tertulis lainnya yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan pengendalian masing-masing **PIHAK** yang mengalaminya, termasuk namun tidak terbatas pada segala bentuk bencana alam, pandemi, kebakaran, perang, pemberontakan, malapetaka, pemogokan, huru hara atau embargo baik yang dinyatakan secara resmi atau melalui pernyataan lisan pejabat pemerintah yang berwenang, yang telah berakibat langsung terhadap pelaksanaan kewajiban suatu **PIHAK** yang bersangkutan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, termasuk diberlakukannya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan dan isi Kesepakatan Bersama ini.

(5) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib melakukan pemberitahuan dalam waktu 1x24 jam yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

(6) Kesepakatan Bersama ini tidak bersifat mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum dan/atau keuangan bagi **PARA PIHAK**, kecuali sehubungan dengan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini.

(7) Dengan menandatangani di bawah ini, perwakilan yang bertanda tangan di bawah ini dari masing-masing **PIHAK** menjamin dan menyatakan bahwa ia memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini atas nama **PIHAK** dan untuk mengikat **PIHAK** tersebut dengan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MAI TRUONG GIANG	**H. HERMAN DERU**

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Selatan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	

Dipindai dengan CamScanner

(4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan pengendalian masing-masing **PIHAK** yang mengalaminya, termasuk namun tidak terbatas pada segala bentuk bencana alam, pandemi, kebakaran, perang, pemberontakan, malapetaka, pemogokan, huru hara atau embargo baik yang dinyatakan secara resmi atau melalui pernyataan lisan pejabat pemerintah yang berwenang, yang telah berakibat langsung terhadap pelaksanaan kewajiban suatu **PIHAK** yang bersangkutan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, termasuk diberlakukannya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan dan isi Kesepakatan Bersama ini.

(5) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib melakukan pemberitahuan dalam waktu 1x24 jam yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

(6) Kesepakatan Bersama ini tidak bersifat mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum dan/atau keuangan bagi **PARA PIHAK**, kecuali sehubungan dengan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini.

(7) Dengan menandatangani di bawah ini, perwakilan yang bertanda tangan di bawah ini dari masing-masing **PIHAK** menjamin dan menyatakan bahwa ia memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini atas nama **PIHAK** dan untuk mengikat **PIHAK** tersebut dengan ketentuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MAI TRUONG GIANG	**H. HERMAN DERU**

Dipindai dengan CamScanner